



## Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

[birokesra.kalbarprov.go.id](http://birokesra.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat


# Fasilitasi Penyusunan Naskah Sambutan/Pidato Pimpinan

No. SK : 285/OR/2022

## Persyaratan

- a. Surat Permintaan atau permohonan Sambutan/Pidato;
- b. Tanda Pengenal/identitas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju atau menyampaikan surat permohonan ke Petugas Informasi/ TU Biro;
- b. Menerima Surat Permohonan Sambutan/ Pidato dan disampaikan ke Karo;
- c. Karo diposisi ke bagian terkait materi Sambutan/ Pidato;
- d. Kabag Menerima diposisi dan membuat draf Sambutan/ Pidato untuk mendapat koreksi Karo.

## Waktu Penyelesaian

6 Jam

- Administrasi : 6 Jam;
- Pelayanan Penyusunan Naskah Sambutan/ Pidato.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Biro Kesejahteraan Rakyat

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 085828735503

[birokesra.kalbarprov.go.id](http://birokesra.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Kesejahteraan Rakyat

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penyusunan Naskah Sambutan/Pidato

### Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 085828735503 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 233 5) Faximile : (0561) 730062 6) Email : kesra@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
- b. Alur Penanganan Pengaduan : 1.)Pegguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis 2.) Pejabat Pengelola pengaduan menerima aduan 3.) Tim Pengelola pengaduan 4.) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan
- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.